



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIGIT ADI PRAYOGO BIN ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pecangaan Wetan Rt. 03 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Sigit Adi Prayogo Bin Zainudin ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT ADI PRAYOGO BIN ZAINUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT ADI PRAYOGO bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y27s warna coklat dengan nomor IMEI 1 865780077785674, nomor IMEI 2 865780077785666;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 860735050937275 , nomor IMEI 2 860735050937267

Dikembalikan kepada saksi NOR KHOLIS bin SOLEKHAN;

1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hijau tahun pembuatan 2013, nomor polisi:K-4146-QQ, nomor rangka:MH1JBE 2150K311896, nomor mesin : JBE2E1305897 , berikut STNK yang sudah tidak berlaku atas nama NOOR HIDAYAH , alamat ds. Pecangaan Wetan rt 3 rw 5 , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SIGIT ADI PRAYOGO bin ZAINUDIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutus hukuman yang ringan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIGIT ADI PRAYOGO bin ZAINUDIN pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah saksi NOR KHOLIS bin SOLEKHAN Di Desa Menganti RT 21 RW 5 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa SIGIT ADI PRAYOGO bin ZAINUDIN keluar rumah dari Desa Pecangaan Wetan rt 3 rw 5, Kec. Pecangaan, Kab.Jepara dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hijau dengan nomor polisi K-4146-QQ hendak menuju ke rumah K. ZAINU yang beralamat di Desa Kerso Kec. Kedung Kab. Jepara, Setelah sampai di Desa Menganti Kec. Kedung Kab. Jepara dari arah selatan menuju kearah utara, sempat melihat saksi ALIFATUL WAHIDAH binti MASNAN menyimpan kunci rumah di tembok rumah yang sebelah selatan, setelah saksi ALIFATUL WAHIDAH binti MASNAN pergi ,Terdakwa SIGIT ADI PRAYOGA balik arah dan tidak jadi menuju ke rumah K.ZAINU melainkan menuju ke rumah saksi korban NOR KHOLIS bin SOLEKHAN, setelah memasuki halaman dan memarkirkan sepeda motornya selanjutnya langsung menuju ke tempat saksi ALIFATUL WAHIDAH bin MASNAN menyimpan kunci rumah setelah mengambil kunci rumah langsung di gunkan untuk membuka pintu rumah setelah di dalam rumah mengetahui ada handphone dan dompet di atas meja di dalam kamar tidur langsung terdakwa ambil, setelah terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan dompet akhirnya Terdakwa SIGIT ADI PRAYOGO bin ZAINUDIN keluar, Kemudian setelah saksi NOR KHOLIS bin SOLEKHAN kembali ke rumah setelah menjemput anaknya mengetahui pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kunci pintu dalam kondisi menempel di bagian dalam, dan sewaktu masuk ke dalam rumah handphone miliknya berupa 1 (satu) hanphpone Merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu perdana nomor 081573092917 dan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858 dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM dan STNK sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2020, dengan nomor Polisi K-5507-EC, nomor rangka MH1KF2114LK422060, nomor mesin : KF21E-1421662, atas nama SITI ROHMAH alamat ds. Menganti rt 20 rw 5, Kec. Kedung, Kab. Jepara sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) hanphpone Merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan 1 (satu) handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858 dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM dan STNK sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2020, dengan nomor Polisi K-5507-EC, nomor rangka MH1KF2114LK422060, nomor mesin : KF21E-1421662, atas nama SITI ROHMAH alamat ds. Menganti rt 20 rw 5, Kec. Kedung, Kab. Jepara tanpa seijin pemilik yaitu saksi NOR KHOLIS bin SOLEKHAN;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi NOR KHOLIS bin SOLEKHAN mengalami kerugian sebesar Rp 4.699.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nor Kholis Bin Solekhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.10 WIB di rumah saksi di Desa Menganti RT.21 RW. 5, Kec. Kedung, Kab. Jepara, telah kehilangan handphone dan dompet milik saksi dan yang mengambil adalah Terdakwa;

- Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858, berikut dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM serta STNK sepeda motor Honda PCX milik saksi;

- Bahwa Handphone dan dompet sebelum hilang saksi meletakkan di meja yang ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alifatul Wahidah Binti Masnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.10 WIB di rumah saksi (suami saksi) di Desa Menganti RT.21 RW. 5, Kec. Kedung, Kab. Jepara, telah kehilangan handphone dan dompet milik suami saksi (Saksi Nor Kholis) dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi suami saksi yang hilang adalah merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858, berikut dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM serta STNK sepeda motor Honda PCX milik suami saksi;
- Bahwa Handphone dan dompet sebelum hilang suami saksi meletakkan di meja yang ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Zaini Bin Bandi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan hilangnya Handphone dan dompet yang terjadi di rumah saksi Nor Kholis di Desa Menganti RT.21 RW.5, kec. Kedung, kab. Jepara, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.10 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang tersebut karena di beritahu oleh saksi Nor Kholis, dan selanjutnya saksi menyarakan kepada saksi Nor Kholis untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kantor gudang milik Fadelan, yang posisinya gudang berseberangan dengan rumah saksi Nor Kholis;
- Bahwa setelah rekaman CCTV di putar ulang terlihat pada pukul 11.10 WIB, ada seseorang yang mengendarai sepeda motor masuk ke halaman rumah Saksi Nor Kholis dan selanjutnya terlihat menuju kearah selatan rumah, dan tidak berapa lama terlihat lagi pengendara motor yang keluar dari halaman rumah saksi Nor Kholis selanjutnya pergi kearah utara;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Handphone yang di ambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Vivo Y27s dan Vivo Y21;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi memperkirakan kerugian saksi Nor Kholis sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Rabu dan tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Nor Kholis Bin Solekhan di Desa Menganti Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah handphone yaitu Handphone merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dan Handphone merk VIVO Y21 Type V2111, warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 berikut dompet berisi KTP, SIM dan STNK;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak menuju ke rumah Kyai Zainu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi K-4146-QQ, tetapi di tengah jalan sesampai di Desa Menganti, Terdakwa melihat Saksi Alifatul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakidah Binti Masnan menyimpan kunci di tembok rumah akhirnya timbul niat untuk mengambil barang di dalam rumah yang di tinggal pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi Alifatul Wakidah Binti Masnan pergi akhirnya balik arah menuju ke rumah yang di tinggal penghuninya, selanjutnya mengambil kunci rumah serta masuk ke dalam rumah, serta mengambil 2 (dua) buah handphone serta dompet yang di kira berisi uang ternyata hanya berisi KTP, SIM dan STNK, yang selanjutnya dompet di buang di tempat sampah;

- Bahwa Terdakwa menjual Handphone merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 kepada Heri Purwono Bin Agus Supriyanto Alias Amin dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan semua uang telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sedangkan yang handphone merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 karena di tawarkan belum laku masih di pakai Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hijau tahun pembuatan 2013, nomor polisi : K-4146-QQ , nomor rangka : MH1JBE2150K311896 , nomor mesin : JBE2E1305897 adalah sarana yang di gunakan untuk mengambil handphone tersebut dan motor tersebut tidak ada BPKB nya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian yaitu :

1. Pada Pertengahan tahun 2022 di parkir an orkes masuk Desa Pandosawalan Kec. Kalinyamatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang ketinggalan oleh pemiliknya di dasbor sepeda motor;

2. Pada Akhir bulan Desember 2022, Terdakwa mengambil handphone merk Vivo yang diletakan oleh pemiliknya dilantai teras rumah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y27s warna coklat dengan nomor IMEI 1 865780077785674 , nomor IMEI 2 865780077785666;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 860735050937275 , nomor IMEI 2 860735050937267;

3. 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hijau tahun pembuatan 2013, nomor polisi : K-4146-QQ, nomor rangka: MH1JBE2150K311896, nomor mesin : JBE2E1305897 , berikut STNK yang sudah tidak berlaku atas nama Noor Hidayah, alamat ds. Pecangaan Wetan rt 3 rw 5 , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.10 WIB di rumah Saksi Nor Kholis di Desa Menganti RT.21 RW. 5, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Saksi Nor Kholis telah kehilangan handphone dan dompet dimeja yang ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak menuju ke rumah Kyai Zainu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi K-4146-QQ, tetapi di tengah jalan sesampai di Desa Menganti, Terdakwa melihat Saksi Alifatul Wakidah Binti Masnan menyimpan kunci di tembok rumah akhirnya timbul niat untuk mengambil barang di dalam rumah yang di tinggal pemiliknya dan akhirnya Terdakwa balik arah menuju ke rumah yang di tinggal penghuninya, selanjutnya mengambil kunci rumah serta masuk ke dalam rumah, serta mengambil 2 (dua) buah handphone serta dompet yang di kira berisi uang ternyata hanya berisi KTP, SIM dan STNK, yang selanjutnya dompet di buang di tempat sampah;
- Bahwa handphone milik Saksi Nor Kholis yang hilang adalah merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858, berikut dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM serta STNK sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 kepada Heri Purwono Bin Agus Supriyanto Alias Amin dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan semua uang telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sedangkan yang handphone merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 karena di tawarkan belum laku masih di pakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Nor Kholis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nor Kholis mengalami kerugian sekitar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Sigit Adi Prayogo Bin Zainudin dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berusia dewasa dan berperilaku wajar, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa dikehendaki pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 11.10 WIB di rumah Saksi Nor Kholis di Desa Menganti RT.21 RW. 5, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Saksi Nor Kholis telah kehilangan handphone dan dompet dimeja yang ada di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya hendak menuju ke rumah Kyai Zainu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo nomor polisi K-4146-QQ, tetapi di tengah jalan sesampai di Desa Menganti, Terdakwa melihat Saksi Alifatul Wakidah Binti Masnan menyimpan kunci di tembok rumah akhirnya timbul niat untuk mengambil barang di dalam rumah yang di tinggal pemiliknya dan akhirnya Terdakwa balik arah menuju ke rumah yang di tinggal penghuninya, selanjutnya mengambil kunci rumah serta masuk ke dalam rumah, serta mengambil 2 (dua) buah handphone serta dompet yang di kira berisi uang ternyata hanya berisi KTP, SIM dan STNK, yang selanjutnya dompet di buang di tempat sampah;

Menimbang, bahwa handphone milik Saksi Nor Kholis yang hilang adalah merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858, berikut dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM serta STNK sepeda motor Honda PCX;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Handphone merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 kepada Heri Purwono Bin Agus Supriyanto Alias Amin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan semua uang telah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa, sedangkan yang handphone merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 karena di tawarkan belum laku masih di pakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nor Kholis mengalami kerugian sekitar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858, berikut dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM serta STNK sepeda motor Honda PCX, tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Nor Kholis sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang tanpa dikehendaki Saksi Nor Kholis tersebut, bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri saja dan tanpa ada melakukan pengrusakan karena kunci pintu ditinggal pemiliknya yaitu saksi Saksi Alifatul Wahidah Binti Masnan (istri Saksi Nor Kholis) dan Terdakwa masuk menggunakan kunci tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mmpertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone merk VIVO Y27s Type V2322 warna coklat kehitaman dengan nomor Imei1 865780077785674, Imei2 8657800777856766 dengan kartu perdana nomor 081573092917 dan handphone Merk VIVO Y21 Type V2111 warna biru dengan nomor Imei1 860735050937275, Imei2 860735050937267 dengan kartu perdana nomor 085810060140 dan 085624537858, berikut dompet yang di dalamnya berisi KTP, SIM serta STNK sepeda motor Honda PCX, sedangkan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki Saksi Nor Kholis selaku pemilik, Hal hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa, mengambil barang untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y27s warna coklat dengan nomor IMEI1 865780077785674, nomor IMEI2 865780077785666, 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y21 warna biru dengan nomor IMEI1 860735050937275, nomor IMEI2 860735050937267 dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa barang tersebut milik Saksi Nor Kholis Bin Solekhan dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nor Kholis Bin Solekhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hijau tahun pembuatan 2013, nomor polisi : K-4146-QQ, nomor rangka : MH1JBE2150K311896 , nomor mesin : JBE2E1305897, berikut STNK yang sudah tidak berlaku atas nama Noor Hidayah, alamat ds. Pecangaan Wetan rt 3 rw 5 , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara dan telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan yaitu sebagai alat transportasi Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat menunjukan BPKB aslinya dan dipersidangan juga Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Noor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah untuk diperiksa sesuai dengan identitas STNK motor tersebut dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Nor Kholis Bin Solekhan;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian namun belum pernah tertangkap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Adi Prayogo Bin Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y27s warna coklat dengan nomor IMEI 1 865780077785674 , nomor IMEI 2 865780077785666;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y21 warna biru dengan nomor IMEI 1 860735050937275 , nomor IMEI 2 860735050937267;

Dikembalikan kepada Saksi Nor Kholis Bin Solekhan;

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hijau tahun pembuatan 2013, nomor polisi : K-4146-QQ, nomor rangka : MH1JBE2150K311896, nomor mesin : JBE2E1305897, berikut STNK yang sudah tidak berlaku atas nama NOOR HIDAYAH , alamat ds. Pecangaan Wetan rt 3 rw 5 , Kec. Pecangaan, Kab. Jepara; Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)